BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 027-05/345 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN UPTD – BLK DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka proses Pengadaan Tanah untuk Pengembangan UPTD-BLK Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo secara benar, tertib, teratur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dibentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk pengembangan uptd – blk Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan UPTD-BLK Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercsebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah :

a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan hak atas tanah yang akan dilepas atau diserahkan;
b. mengadakan penelitian mengenai status hukum hak atas tanah yang akan dilepas atau diserahkan dan dokumen pendukungnya;
c. menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan dan benda-benda lain di atas hak atas tanah yang akan dilepas atau diserahkan;
d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah;
e. mengadakan musyawarah kepada pemegang hak atas tanah bersama Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian;
f. menyaksikan pelaksanaan pembayaran uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
g. membuat Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah.

KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bawaspada Kabuapten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat Bendosari di Bendosari;
10. Lurah Jombor kecamatan Bendosari di Jombor.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 027-05/345/2005
Tanggal : 6 Agustus 2005

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PENGEMBANGAN UPTD – BLK DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua
2	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua
3	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris
4	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas penduduk Kabupaten Sukoharjo.	Anggota
5	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
6	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota
8	Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo	Anggota
9	Lurah Jombor Kecamatan bendosari Kabupaten Sukoharjo.	Anggota

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO